



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 331 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. I WAYAN SUKARTA, Tempat lahir Damiasaba, Umur / Tgl Lahir : 54 Th /tahun 1958,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Br.Taman, Desa Darmasaba, Kab. Badung, Agama : Hindu, Pekerjaan petani, Pendidikan : -
2. I NYOMAN TAKER, Tempat lahir : Darmasaba, Umur / Tgl Lahir : 55 Th/tahun 1957,
Jenis Kelamki : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Br.Taman, Desa Darmasaba, Kab. Badung, Agama : Hindu, Pekerjaan : petani, Pendidikan -

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 9 maret 2012 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I I Wayan Sukarta dan terdakwa II I Nyoman Taker bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo. UU NO.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I I Wayan Sukarta dan terdakwa II I Nyoman Taker dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - satu buah ember, satu buah periak bergambar, satu buah talam besi, tiga pasang dadu, satu buah tas hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - dan uang tunai Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3A/Pan.13/2012 terbebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa I I Wayan Sukarta bersama dengan terdakwa II I Nyoman Taker pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Br.Telange, Ds DaasabaKec.Abiansemal,Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, sebelum petugas dari Polres Badung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, telah mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang kepada masyarakat umum dimana judi dadu diadakan oleh para terdakwa dengan cara mula-mula para terdakwa memasang alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan mempergunakan dadu tersebut berupa, perlak yang berisi gambar angka dipasang kemudian masyarakat umum yang tertarik dengan tawaran terdakwa akan ikut sebagai pemain dan memasang nomor yang ada di perlak yaitu gambar-gambar yang berisi nomor satu sampai dua belas dan masyarakat bisa memilih salah satu dari nomer tersebut untuk dipasang taruhan uang, kemudian terdakwa mengambil tiga pasang dadu lalu di taruh di talam warna putih kemudian ditutup ember dan di kocok lalu dilepas, apabila dadu — dadu tersebut berhenti pada salah satu gambar yang ada angkanya maka pemain yang memasang taruhan pada gambar sama jumlahnya dengan angka pada dadu tersebut maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran atau imbalan sejumlah uang yang sama dan jumlah taruhan awal yang dipasang doleh pemain sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uang yang dijadikan taruhan pada awal permainan menjadi milik bandar yaitu para terdakwa yang mengadakan permainan judi dengan mempergunakan dadu tersebut.

Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleti masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id main judi dan mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi dengan mempergunakan dadu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam pemiainan judi dadu yang diselenggarakannya sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang yang diperoleh dan setiap pemain yang kalah atau yang tidak tepat memasang uang pada gambar yang ada di perlak dan keuntungan berupa uang tersebut tergantung pada jumlah uang yang dipasang oleh para pemain dan permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I NYOMAN SUDA ANTARA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi I Nyoman Putra Adnyana telah menangkap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wit.a bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba, Kec.Abiansemal,Kab. Badung, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan mempergunakan dadu tersebut berupa, perlak yang berisi gambar angka dipasang kemudian masyarakat umum memasang nomor yang ada di perlak yaitu gambar-gambar yang berisi nomor dengan taruhan uang kalau dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran atau imbalan sejumlah uang yang sama dari jumlah taruhan awal yang dipasang oleh pemain sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uang yang dijadikan taruhan pada awal pemiainan menjadi milik bandar yaitu para terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan mempergunakan dadu adatah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap mengadakannya
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

2. SAKSI I NYOMAN PUTRA ADNYANA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Nyoman Suda Antara telah menangkap para terdakwa

pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wit.a bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba, Kec.Abiansemal,Kab. Badung, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;

- Bahwa pada waktu para terdakwa mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan mempergunakan dadu tersebut berupa, perlak yang berisi gambar angka dipasang kemudian masyarakat umum memasang nomor yang ada di perlak yaitu gambar-gambar yang berisi nomor dengan taruhan uang kalau dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran atau imbalan sejumlah uang yang sama dari jumlah taruhan awal yang dipasang oleh pemain sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uang yang dijadikan taruhan pada awal pemiainan menjadi milik bandar yaitu para terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan mempergunakan dadu adatah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap mengadakannya
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap barang bukti tersebut sudah dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang – barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA I WAYAN SUKARTA ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wit.a bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba, Kec.Abiansemal,Kab. Badung, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan

mempergunakan dadu tersebut berupa, perlak yang berisi gambar angka dipasang kemudian masyarakat umum memasang nomor yang ada di perlak yaitu gambar-gambar yang berisi nomor dengan taruhan uang kalau dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran atau imbalan sejumlah uang yang sama dari jumlah taruhan awal yang dipasang oleh pemain sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uang yang dijadikan taruhan pada awal pemiainan menjadi milik bandar yaitu para terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan mempergunakan dadu adatah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap mengadakannya
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

2. TERDAKWA I NYOMAN TAKER

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wit.a bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba, Kec.Abiansemal,Kab. Badung, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dengan mempergunakan dadu tersebut berupa, perlak yang berisi gambar angka dipasang kemudian masyarakat umum memasang nomor yang ada di perlak yaitu gambar-gambar yang berisi nomor dengan taruhan uang kalau dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat bayaran atau imbalan sejumlah uang yang sama dari jumlah taruhan awal yang dipasang oleh pemain sedangkan pemain yang dinyatakan kalah maka uang yang dijadikan taruhan pada awal pemiainan menjadi milik bandar yaitu para terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa mengetahui mengadakan judi dengan mempergunakan dadu adatah dilarang oleh undang-undang tetapi para terdakwa tetap mengadakannya
- Bahwa permainan judi dadu yang diadakan oleh para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi – saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 sekira pukul 15.30 Wit.a bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba, Kec.Abiansemal,Kab. Badung, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa mengadakan judi kocok dengan menggunakan dadu tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengadakan judi kocok dengan dadu tersebut di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yag diajukan dipersidangan dimana bukti – bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi – saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis terbukti dalam perkara ini yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (sebagai subyek hukum) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana, karena tidak cacat jiwanya, yang dalam hal ini adalah terdakwa I I Wayan Sukarta dan terdakwa II I Nyoman Taker sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan serta terdakwa membenarkan bahwa dirinya adalah terdakwa I I Wayan Sukarta dan terdakwa II I Nyoman Taker dengan identitasnya seperti yang yang tercantum didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ BARANG SIAPA “ telah terpenuhi ; -----



2. UNSUR TANPA MENDAPAT IJIN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta petunjuk menyatakan bahwa para terdakwa menjalankan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa yang mengatakan dan membenarkan untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang ;

Dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi ; -----

3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan para terdakwa yang mengatakan bahwa para terdakwa telah melaksanakan penjualan judi tersebut yang dilaksanakan bertempat di Br.Telange,Ds Darmasaba,Kec.Abiansemal,Kab. Badung adalah tempat yang dapat dengan mudah di kunjungi oleh masyarakat umum dimana para terdakwa menyadari bahwa permainan judi tersebut harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ; -----

4. UNSUR UNTUK PERMAINAN JUDI ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap pemidanaan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa para terdakwa menawarkan permainan judi tersebut dengan menggunakan gambar-gambar yang berisi hadiah, dengan ketentuan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tepat keluar maka terdakwa akan memberitahu pembeli untuk mendapat keuntungan ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan kedua telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ASTUTI terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, sebagaimana diatas dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal – hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang ;
- HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dari perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dari pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat

preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa apabila ia kembali kepada masyarakat setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Yo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 1 WAYAN SUKARTA dan I NYOMAN TEKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 1 WAYAN SUKARTA dan I NYOMAN TEKER, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikutngkan seluruhnya dari pidana yang djatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada daam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah ember, satu buah petiak bergambar, satu buah talam besi, tiga pasang dadu, satu buah tas hitam dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - Dan nang tunai Rp. 20000,- (dua puluh ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;-
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012, oleh kami HASOLOAN SIANTURI,SH,MH sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYARINI,SH.M.HUM, dan PUTU SUIKA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hai itu juga dalam sidang yang terbuka untuk ummu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI MADE N. LUMI SENSI, SRM.Hum. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeñ Denpasar dan Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum)

(HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.)

(PUTU SUIKA, SH)

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(I WAYAN PUGLIG, SH)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Mei 2012 No. 331/Pid.B/2012/PN.Dps telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 Mei 2012 ;

Panitera Pengganti,

(I WAYAN PUGLIG, SH)